



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 9 Tahun 2007

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran maka perlu membentuk dana cadangan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002, Nomor 19 Serie A Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 57 Seri D, Nomor 56).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah KPUD Kabupaten Magelang;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKKD adalah BPKKD Kabupaten Magelang;
6. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Magelang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip Dana Cadangan :

- a. Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang ditentukan setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan tercapai.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan.

BAB IV JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Jumlah Dana Cadangan Pemilihan sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) dipenuhi pada APBD Tahun 2007 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan pada Perubahan APBD Tahun 2007 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada kelompok Anggaran Belanja tidak langsung pada jenis Belanja Hibah dari Pemerintah Daerah kepada KPUD Kabupaten Magelang pada APBD Tahun Anggaran 2008.

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

BAB V PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan ke dalam anggaran pembiayaan rekening Dana Cadangan pada BPKKD.

BAB VI BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa deposito pada Bank Milik Pemerintah.
- (2) Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan dalam Penerimaan Pembiayaan pada Rekening Transfer dari Dana Cadangan.
- (2) Penganggaran penggunaan dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008.
- (3) Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah pada penerimaan pembiayaan rekening Dana Cadangan sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah).

- (4) Penggunaan atas realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja tidak langsung pada BPKKD Rekening Belanja Hibah Pemerintah Daerah kepada KPUD Kabupaten Magelang.

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan setiap triwulan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 November 2007

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 November 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,**

ttd

SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2008**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Guna membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah kabupaten Magelang perlu membentuk dana cadangan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Apabila waktu pemilihan berlangsung sampai dengan tahun 2009, maka penggunaan dana cadangan dilanjutkan pada tahun 2009 dengan penetapan APBD Tahun 2009 sebagai kegiatan lanjutan dan dapat mendahului penelitian APBD 2009.

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas